



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DAN  
TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B dan Pasal 100 Ayat (1) [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan dan Dana Operasional Badan Permusyawaratan Desa serta Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);  
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang .....

3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan .....

8. [Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165, sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210));
9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41 sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1222));
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018](#) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

14. Peraturan .....

14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019](#) tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2018](#) tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 6);
17. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 3).
18. [Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019](#) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8 );
19. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 62 tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63 ).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGAT DESA DAN TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan;
3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Pemerintah .....

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat daerah Kecamatan;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
9. Pejabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat;
10. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan;

13. Anggaran .....

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa;
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus;
15. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD;
16. Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan, Wakil, Sekretaris dan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan;
17. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat Kerukunan Warga yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Warga dan berada dibawah Desa;
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Pengurusan Kemasyarakatan ditingkat Kerukunan Tetangga berada dibawah Rukun Warga yang dipimpin oleh seorang Ketua Rukun Tetangga;
20. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka membantu tugas pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa;
21. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang;

22. Tunjangan .....

22. Tunjangan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa atau perangkat desa dan/atau Pimpinan, Wakil, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan;
23. Jabatan Organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah;
24. Gaji adalah Gaji Pokok ASN yang menjadi Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa, Perangkat Desa yang dibayarkan di Perangkat Daerah Induk.

## BAB II

### PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :

- a. penghasilan tetap;
- b. tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

#### Bagian Kedua

##### Penghasilan Tetap

##### Pasal 3

- (1) penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD diberikan kepada :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan;
  - c. Kepala Seksi; dan
  - d. Kepala Dusun

(3) Bupati .....

- (3) Bupati menetapkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, dan Perangkat Desa dengan ketentuan :
- a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang IIa);
  - b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a;
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/a; dan
- (4) dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa;
- (5) penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) diberikan setiap bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan;
- (2) penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada orang yang memegang jabatan sesuai dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- (3) Untuk jabatan yang pelaksana tugas dari Perangkat Desa dan Staf Desa tidak dapat dibayarkan secara ganda, dan atau memilih penghasilan tetap yang lebih besar;

(4) ASN .....

- (4) ASN yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas sebagai Kepala Desa tidak menerima penghasilan tetap dari APBDDesa;
- (5) penghasilan tetap yang tidak dibayarkan dikembalikan ke rekening desa;

### Bagian Ketiga

#### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

##### Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang bersumber dari ADD dan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. tunjangan jabatan;
  - b. tunjangan beban kerja;
  - c. jaminan kesehatan;
  - d. jaminan ketenagakerjaan; dan
  - e. tunjangan lain-lain.
- (3) tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai pemangku jabatan di Pemerintah Desa;
- (4) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada kinerja dalam melaksanakan tugas diluar tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (5) Tunjangan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan tetap yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (6) Tunjangan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditunda atau tidak dibayarkan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);

(7) jaminan .....

- (7) jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (8) jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Tunjangan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Desa berupa Tunjangan Hari Raya (THR);
- (10) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan sebesar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (11) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang Hari Raya Idul Fitri.

#### Pasal 6

- (1) besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa;
- (2) Perhitungan dan mekanisme pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat Penerimaan Lain-lain Yang Sah

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah;
- (2) penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk honorarium pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa;
- (3) honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa;
- (4) penganggaran .....

- (4) penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

BAB III  
TUNJANGAN DAN DANA OPERASIONAL  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan meliputi :
- (2) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
- a. tunjangan kedudukan;
  - b. tunjangan kinerja; dan
  - c. tunjangan lainnya;
  - d. jaminan kesehatan;
  - e. jaminan ketenagakerjaan; dan
  - f. dana operasional.
- (3) tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Pimpinan dan Anggota BPD;
- (4) tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja BPD terhadap kinerja diluar tugas dan fungsi sebagai BPD;
- (5) tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan apabila ada prestasi Desa hasil kinerja BPD dan Pemerintahan Desa, berupa uang pembinaan;
- (6) tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Tunjangan Hari Raya (THR);
- (7) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan sebesar Tunjangan Kedudukan Pimpinan dan Anggota BPD yang diterima setiap bulan;
- (8) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang Hari Raya Aidil Fitri;
- (9) Jaminan .....

- (9) jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD sesuai aturan yang berlaku;
- (10) jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
- (11) jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak boleh dibayarkan secara ganda baik dari satu sumber keuangan ataupun dari sumber keuangan lain dari instansi yang berbeda;
- (12) dana operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah dana operasional kantor BPD dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan desa;
- (13) dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (12) digunakan untuk belanja pakai habis dan belanja modal serta untuk peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota BPD;
- (14) besaran tunjangan dan dana operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sesuai kinerja BPD dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### DANA OPERASIONAL PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 9

- (1) dana Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

(2) belanja .....

- (2) belanja Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Operasional Pemerintahan Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (4) lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan insentif yang merupakan biaya operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- (5) operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan biaya operasional pelayanan administrasi desa termasuk honorarium staf kantor desa, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan desa;
- (6) perhitungan besaran belanja operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

## BAB V

### KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### Pasal 10

- (1) PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa atau perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS;

(2) PNS .....

- (2) Hak PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Gaji pokok;
  - b. Tunjangan kinerja;
  - c. Kenaikan gaji berkala;
  - d. Tunjangan jabatan selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dari APBdesa;
  - e. Penghasilan lain yang sah dari APBDesa.
- (3) PNS yang mencalonkan diri dan ikut dalam seleksi dan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib mendapat izin dengan alasan khusus dari Bupati;
- (4) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari PNS melalui pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan dibebaskan sementara dari haknya sebagai PNS;
- (5) Selama menjabat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menerima hak sebagai PNS, antara lain :
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Pangan;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Kinerja;
  - e. Jaminan Kesehatan;
  - f. Jaminan Ketenagakerjaan;
  - g. Cuti;
  - h. Gaji berkala.
- (6) Hak Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari PNS dibayarkan melalui APBDesa selama menjabat antara lain :
  - a. Penghasilan Tetap;
  - b. Tunjangan Jabatan;
  - c. Tunjangan Beban Kerja;
  - d. Tunjangan Lain-lain;
  - e. Penghasilan Lain;
  - f. Jaminan Kesehatan;
  - g. Jaminan Ketenagakerjaan

BAB VI .....

BAB VI  
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

- (1) penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai Nomor Induk Perangkat Desa;
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mempunyai Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa dapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan penghasilan tetap dan tunjangan atas persetujuan Kepala Desa mengetahui Camat dengan melampirkan daftar kehadiran kerja dan laporan pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan tetap sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (4) pemotongan dan pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara;
- (5) selain pemotongan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan juga tidak dapat dibayarkan tunjangan jabatan dan tunjangan beban kerja serta penerimaan lain yang sah sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara;
- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf desa yang tidak hadir dengan alasan yang sah dan kurang dari 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah hari kerja, maka diberikan tunjangan tetap sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan tetap dan tidak dapat diberikan tunjangan beban kerja;
- (7) alasan ketidakhadiran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disebabkan :
  - a. melaksanakan perjalanan dinas;
  - b. cuti ; dan
  - c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dibuktikan dengan Surat Perintah Kepala Desa.

(8) Kepala .....

- (9) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengambil cuti lebih dari 15 Hari Kerja, hanya dapat dibayarkan Penghasilan Tetap;
- (10) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) diberlakukan ketentuan mengenai ASN dan tidak diberikan tunjangan jabatan dan penerimaan lain yang sah.

#### Pasal 12

- (1) tunjangan BPD dibayarkan kepada Ketua dan Anggota BPD yang aktif menjalankan tugas pokok serta fungsinya;
- (2) tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sejak tanggal pelantikan;
- (3) BPD yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan tunjangan sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (4) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara;
- (5) tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan apabila sudah ada keputusan ketetapan pengadilan;

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Pertanggungjawaban Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang desanya terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

#### Pasal 14

- (1) pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) pengawasan .....

- (2) pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi;
- (3) pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Camat melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap realisasi penerimaan penghasilan tetap.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Penyelenggara Pemerintahan Desa **Nomor 32 Tahun 2019** (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 3 Januari 2020

**BUPATI BINTAN**

**dto**

**APRI SUJADI**

Diundangkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 3 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**dto**

**ADI PRIHANTARA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 1

